

**STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
INDONESIA MEMBERANTAS *ILLEGAL, UNREPORTED, AND  
UNREGULATED (IUU) FISHING* PADA MASA MENTERI SUSI  
PUDJIASTUTI**

*(The Strategy of Indonesia's Ministry of Marine and Fishery to Eradicate  
Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing under Minister Susi  
Pudjiastuti)*



**Mahendra Irando Hadi**

**20150510043**

**Ilmu Hubungan Internasional**

Dosen Pembimbing: Drs. Jumadi M. Anwar, M.Si

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**2019**

- I. Judul :** Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Memberantas *Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing* Pada Masa Menteri Susi Pudjiastuti
- II. Nama :** Mahendra Irando Hadi
- III. Program Studi :** Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**IV. Abstract**

*Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing is a massive threat for Indonesia's marine and fishery. Indonesia lost Rp 300 trillions every year caused by IUU Fishing. Not only that, IUU Fishing also has multi effect that will harm Indonesia, such as; the destruction of fish environment, transnational crimes, and will massively decrease the local fish production. Indonesia have to find the solution for this issue. So that, Indonesia's Ministry of Marine and Fishery under Minister Susi Pudjiastuti has a solution through "Strategy to Eradicate Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing" to solve this problem.*

**V. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 2018). Luasnya wilayah perairan dan garis pantai yang sangat panjang, membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya laut. Salah satu potensi tersebut adalah sektor perikanan. Potensi sumber daya perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2017 mencapai 12 juta ton (Kusuma, 2017). Pentingnya proteksi terhadap sumber daya perikanan Indonesia karena masih banyak terjadi tindak *illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing*. *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak mendapat persetujuan dari institusi

pengelola perikanan yang berwenang, serta melakukan kegiatan perikanan yang belum diatur atau di luar peraturan yang ada (SUCOFINDO, 2011). Tingkat konsumsi ikan global yang terus meningkat dan sumber daya ikan yang semakin berkurang adalah faktor utama maraknya tindak IUU *Fishing*.

Tindak IUU *Fishing* di perairan Indonesia menjadi tantangan Kementerian Kelautan dan Perikanan memaksimalkan potensi perikanan Indonesia. Tercatat dari tahun 2010-Maret 2015 sejumlah 544 kapal tertangkap karena terlibat kasus IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Terdiri dari 166 kapal perikanan Indonesia dan 378 kapal perikanan asing (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 15). IUU *Fishing* merugikan negara Rp 300 triliun per tahun (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 14). Menjadi penghambat yang besar dalam memaksimalkan potensi perikanan dalam menyokong perekonomian negara. IUU *Fishing* juga berdampak pada berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba melaksanakan penelitian dengan judul “*Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Memberantas Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing Pada Masa Menteri Susi Pudjiastuti.*”

## **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di teritori laut Indonesia?”

## **VI. Pembahasan**

### **A. Kondisi Kelautan dan Perikanan Indonesia Pada Masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti**

Tindak IUU *Fishing* di perairan Indonesia menjadi tantangan Kementerian Kelautan dan Perikanan memaksimalkan potensi perikanan Indonesia. Tercatat dari

tahun 2010-Maret 2015 sejumlah 544 kapal tertangkap karena terlibat kasus IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Terdiri dari 166 kapal perikanan Indonesia dan 378 kapal perikanan asing (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 15). IUU *Fishing* merugikan negara Rp 300 triliun per tahun (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 14). Menjadi penghambat yang besar dalam memaksimalkan potensi perikanan dalam menyokong perekonomian negara. IUU *Fishing* juga berdampak pada berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah Indonesia.

### **1. Produksi Perikanan Indonesia dan Konsumsi Ikan Per Kapita**

Komoditas perikanan Indonesia sebagian besar bertumpu pada komoditas perikanan budidaya yang menyumbang kurang lebih 65% dari hasil produksi total. Dominannya produksi perikanan budidaya didukung faktor perairan laut Indonesia yang belum maksimal tereksplorasi, teknologi alat pendukung nelayan Indonesia yang masih tertinggal, dan tindak kejahatan pencurian hasil perikanan dalam jumlah besar yang masih banyak terjadi. Namun hasil produksi perikanan Indonesia terus berangsur meningkat setiap tahunnya. Tren positif ini hasil dari kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang didukung dengan program skala *micro* dan *macro*. Program skala *micro* antara lain adalah pemberdayaan nelayan-nelayan konvensional di daerah melalui memenuhi subsidi keperluan mendasar dalam kegiatan tangkap ikan dan perluasan pasar pasca tangkap. Sedangkan program *macro* antara lain adalah pemberantasan IUU *Fishing* dan kerjasama *stakeholders* dalam perencanaan pengembangan perikanan skala nasional maupun internasional. Konsumsi ikan per-kapita Indonesia menunjukkan tren positif dengan angka yang selalu meningkat setiap tahunnya, terhitung dari tahun 2014. Meski angka konsumsi perkapita selalu meningkat, angka tersebut masih terbilang sangat sedikit. Tertinggal jauh dengan Singapura dan Malaysia yang menyentuh angka konsumsi ikan perkapita sebesar 80 dan 70 kilogram per-tahun (Chandra, 2017). Padahal apabila dihitung dari hasil tangkap dan produksi, perikanan Indonesia jauh lebih unggul.

## **2. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan**

Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan juga menjadi indikator penting dalam perkembangan perikanan, karena salah satu tujuan tercapainya produksi komoditas perikanan yang produktif adalah meningkatnya kesejahteraan pihak-pihak yang berkontribusi di dalamnya. Pendapatan nelayan Indonesia menunjukkan hasil yang meningkat setiap tahunnya dimulai pada tahun 2013. Pendapatan nelayan meningkat menyentuh angka 5,9%-6,3% setiap tahun. Hal yang sama juga berlaku bagi pembudidaya ikan. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2016 berkisar Rp 2,021 juta meningkat menjadi Rp3,3 juta pada tahun 2017 (KKP, Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, 2017, p. 40). Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sangat signifikan, dimana mencapai 64,32% dalam kurun waktu satu tahun (KKP, Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, 2017, p. 39). Nilai Tukar Nelayan (NTN) sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 juga mengalami peningkatan yang positif dengan rata-rata peningkatan nilai tukar 7,25% per tahun. Sejak tahun 2014 Nilai Tukar Nelayan (NTN) sudah berada di atas 100. Sehingga kesejahteraan nelayan melalui nilai tukar barang untuk kebutuhan rumah tangga dan produksi dapat mencukupi. Hal sebaliknya terjadi pada Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang mengalami fluktuasi. Hanya pada tahun 2014 NTPi berhasil di atas 100. Tiga tahun setelahnya NTPi selalu berada di bawah angka aman. Terdapat beberap faktor yang menyebabkan penurunn tersebut, antara lain; harga faktor input industri, harga kebutuhan pokok pengeluaran pembudidaya, serta nilai tukar rupiah (KKP, Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, 2017, p. 42).

## **3. Investasi Perikanan Indonesia**

Konsentrasi investasi perikanan dan kelautan Indonesia pada tahun 2017 terfokus pada kegiatan; pengolahan, penangkapan ikan, budidaya

perikanan, perdagangan, dan jasa perikanan (KKP, Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, 2017, p. 43). Sebagian besar investasi dimanfaatkan dalam mendorong kegiatan pengolahan hasil perikanan. Hal ini bertujuan untuk memacu industri hasil perikanan dalam menghasilkan produk perikanan jadi dalam jumlah yang lebih besar dan inovasi produk yang lebih beragam. Pemanfaatan lain lebih difokuskan kepada pemenuhan bahan baku industri dan perluasan pasar. Investasi merupakan unsur penting dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Karena investasi mengambil peran penting dalam penyediaan modal untuk berjalannya program pada skala *macro* dan *micro*. Kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah secara tidak langsung tetap membutuhkan asupan modal yang mumpuni dalam pelaksanaannya. Kebutuhan subsidi, kredit, dan perluasan pasar tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Sehingga investasi mengambil peran yang vital dalam menutupi ketidakmampuan APBN memenuhi kebutuhan pembangunan sektor perikanan dan kelautan secara penuh.

Kondisi ketersediaan sumber daya perikanan yang semakin berkurang akibat eksplorasi berlebih menyebabkan *supply* komoditas perikanan menjadi semakin berkurang. Hal ini berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi dari komoditas perikanan. Negara importir komoditas perikanan Indonesia didominasi oleh Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut sebagian besar mengimpor komoditas-komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti; udang, tuna, cakalang dan rumput laut. Komoditas perikanan tangkap dan budidaya berbasis di laut masih mendominasi pasar ekspor perikanan Indonesia. Komoditas unggulan seperti; Rajungan, Kepiting, Udang, dan rumput laut selalu berkontribusi besar. Penurunan permintaan pasar ekspor hanya terjadi diluar komoditas unggulan.

Hasil tangkap perikanan hingga kontribusi komoditas perikanan dalam memacu ekspor Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Kesejahteraan subjek perikanan seperti nelayan dan pembudidaya ikan juga membaik, meskipun sempat mengalami fluktuasi namun perkembangan terakhir menunjukkan hasil positif.

Secara umum perikanan Indonesia tampak pada jalur yang benar dalam memanfaatkan potensi perikananannya. Hasil tersebut ternyata belum dapat memenuhi potensi maksimal dari laut Indonesia. Meskipun mampu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hasil tangkap perikanan laut lepas Indonesia masih jauh dari potensi yang mencapai 12 juta ton per tahun (Kusuma, 2017). Sedangkan sampai tahun 2017 Indonesia hanya mampu mencatatkan tidak lebih dari setengah potensi tersebut. Melihat data yang sudah disajikan di atas, secara kuantitas hasil komoditas budidaya Indonesia lebih besar dari hasil perikanan tangkap. Fakta yang cukup ironis mengingat Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan kekayaan sepertiga terumbu karang dunia sebagai rumah sebagian besar spesies ikan di dunia, namun Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi tersebut.

Salah satu tantangan terbesar yang harus segera dituntaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Berkurangnya sumber daya perikanan dunia secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya tindak IUU *Fishing* di teritori laut negara-negara dengan potensi perikanan melimpah seperti Indonesia. Menjadi hal penting ketika Indonesia dapat memaksimalkan potensi perikanan laut lepasnya, karena hal tersebut dapat berdampak besar pada indikator lain penunjang kondisi kelautan dan perikanan Indonesia. Ketika tindak IUU *Fishing* dapat ditekan, hasil perikanan yang pada awalnya dicuri dapat meningkatkan hasil produksi perikanan. Meningkatnya hasil produksi perikanan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sehingga ekspor dan investasi juga meningkat, yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dan subjek perikanan. Oleh karena itu, upaya dalam pemberantasan tindak IUU *Fishing* secara tegas penting untuk dilakukan.

## **B. *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia**

Maraknya kasus IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia tidak bisa terlepas dari konteks teknis dan politis. Maksud dari konteks teknis adalah bagaimana

pihak-pihak yang berwenang dalam manajemen laut Indonesia mewujudkan suatu tindakan *real* atau fasilitasi dalam manajemen keberlangsungan laut, keamanan, dan kesejahteraan subjek perikanan (nelayan, pembudidaya, pelaku industri perikanan, dll). Sedangkan pengertian konteks politis adalah bagaimana pihak-pihak yang berwenang dalam membuat serta melaksanakan dasar-dasar regulasi melalui undang-undang atau sumber-sumber hukum terkait, serta konsistensi menjalankan hukum yang sudah ada (Jaelani, 2014)

## **1. Korelasi Krisis Sumber Daya Perikanan Global dengan IUU *Fishing* di Indonesia**

Kebutuhan ikan negara-negara berkembang setiap tahunnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan pada grafik, prediksi peningkatan permintaan ikan negara maju tampak stagnan berbanding dengan permintaan ikan negara berkembang yang melonjak tiap tahun. Hal ini memicu eksploitasi berlebih sumber daya ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dan kebutuhan ekspor. Eksploitasi diperburuk dengan minimnya upaya konservasi sumber daya laut. FAO mencatat kebutuhan konsumsi ikan global pada tahun 2013 mencapai kurang lebih 50 juta ton. sedangkan ketersediaan sumber daya laut terus mengalami penurunan 9 sampai 10 juta ton pertahun, terhitung pada tahun 2005 (Jaelani, 2014, p. 177). Indonesia secara mengejutkan terpaut jauh dari nilai ekspor Vietnam (US\$ 6,2 miliar) dan Thailand (US\$ 8 miliar), Indonesia hanya mampu mencatatkan rata-rata US\$ 4 miliar pada 2014-2017 (Jaelani, 2014, p. 179). Padahal komparasi teritori laut dan panjang garis pantai kedua negara tetangga tersebut dengan Indonesia sangatlah jauh selisihnya. Hal ini menjadi wajar apabila Indonesia mengindikasikan adanya IUU *Fishing* dalam teritori lautnya.

## **2. Keterlibatan Asing dalam IUU *Fishing* di Indonesia**

IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia tidak hanya melibatkan kapal penangkap ikan ilegal asing saja. Dalam data penangkapan kapal IUU

*Fishing* tahun 2015 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menunjukkan adanya keterlibatan kapal perikanan Indonesia yang berkontribusi dalam IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia. Jumlahnya juga terhitung cukup tinggi dengan rata-rata presentase 35% dari jumlah kapal yang tertangkap setiap tahunnya. Dalam data tersebut juga dapat kita pahami bahwa penangkapan kapal asing setiap tahunnya mencapai angka yang positif dengan semakin berkurangnya jumlah kapal perikanan asing yang tertangkap. Namun kapal perikanan lokal tidak menunjukkan penangkapan yang berkurang. Masih dengan rata-rata 25 kapal setiap tahunnya. Melihat perbandingan kapal pengawas dengan kapal pelaku tindak IUU *Fishing* menunjukkan perbandingan yang cukup signifikan yaitu 1 : 3-4 per tahun. Perbandingan ini menunjukkan armada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia masih sedikit dibandingkan kapal pelaku IUU *Fishing*. Sehingga memungkinkan kapal pengawas dapat kehilangan target tangkap dalam melaksanakan pemberantasan IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia yang sangat luas.

### **3. Kendala Penanganan IUU *Fishing***

Disamping ancaman yang bersifat ekstern, kesiapan intern Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritori lautnya juga menjadi tugas yang perlu diperhatikan. Maraknya kasus IUU *Fishing* yang terjadi di teritori laut Indonesia tidak terlepas dari kinerja Aparat Pengawas Laut yang belum maksimal. Hal ini dapat diketahui bahwa belum semua teritori laut Indonesia mendapatkan pengawasan yang memadai, bahkan tidak diawasi sama sekali (Jaelani, 2014, p. 180). Selain kurang maksimalnya kinerja aparat keamanan laut, tindak hokum yang tidak konsisten dan cenderung tidak memberi efek jera menyebabkan kasus IUU *Fishing* terus berulang. Dalam beberapa kasus yang terjadi tersangka IUU *Fishing* justru mendapat tindak lanjut hokum yang tidak jelas, hanya mendapat sanksi ringan, dan banyak juga yang bebas tanpa sanksi hokum. Dalam Undang-Undang sangat jelas menekankan bahwa walaupun kapal asing diperbolehkan dalam

melakukan kegiatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun harus melaksanakan kewajiban dan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara pantai dimana pihak asing tersebut melakukan kegiatan ekonomi. Melihat konteks di Indonesia, kegiatan ekonomi di teritori laut Indonesia masih banyak yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti hal mendasar belum melaporkan kegiatan yang dilakukan dan upaya lanjutan seperti konservasi laut masih belum dilaksanakan oleh pihak asing. Laporan hasil tangkap yang tidak sesuai, bongkar muat hasil tangkap (*transshipment*) di tengah laut tanpa melau pelabuhan, dan adanya penemuan sumber daya baru, masih banyak kecurangan yang sering dilakukan oleh pihak asing dalam prakteknya.

Banyaknya negara yang terlibat IUU *Fishing* di Indonesia, menjadikan IUU *Fishing* bukan hanya permasalahan dalam negeri Indonesia untuk bertanggung jawab dan merumuskan solusi dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Karena dalam praktek IUU *Fishing* tidak semata-mata melakukan tindak pencurian ikan, namun membuka peluang untuk kejahatan transnasional lainnya. Dalam banyak kasus, kapal nelayan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang ilegal, narkoba, senjata, hingga manusia. Segala kerugian sebagai dampak dari IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melihat dampak yang besar tidak hanya diterima oleh Indonesia, namun juga dapat mengancam keamanan negara lain. Sehingga upaya pemberantasan IUU *Fishing* akan mencapai hasil yang efektif apabila semua pihak ikut berkontribusi di dalamnya melalui kinerja yang kolaboratif antara pemerintah, angkatan bersenjata, subjek perikanan, dan institusi internasional.

### **C. Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Memberantas IUU *Fishing***

Banyaknya negara yang terlibat IUU *Fishing* di Indonesia, menjadikan IUU *Fishing* bukan hanya permasalahan dalam negeri Indonesia untuk bertanggung jawab dan merumuskan solusi dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Karena dalam praktek IUU *Fishing* tidak semata-mata melakukan tindak pencurian ikan, namun membuka peluang untuk kejahatan transnasional lainnya. Dalam banyak kasus, kapal nelayan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang ilegal, narkoba, senjata, hingga manusia. Segala kerugian sebagai dampak dari IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melihat dampak yang besar tidak hanya diterima oleh Indonesia, namun juga dapat mengancam keamanan negara lain. Sehingga upaya pemberantasan IUU *Fishing* akan mencapai hasil yang efektif apabila semua pihak ikut berkontribusi di dalamnya melalui kinerja yang kolaboratif antara pemerintah, angkatan bersenjata, subjek perikanan, dan institusi internasional.

Dalam pemberantasan IUU *Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membutuhkan dasar aturan untuk melaksanakan segala bentuk pemberantasan. Bentuk pemberantasan seperti moratorium kapal asing dan penenggelaman kapal asing tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga penting adanya aturan yang mendukung setiap bentuk pemberantasan IUU *Fishing* yang dilaksanakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki *guideline* aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberantasan IUU *Fishing*, yaitu Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara umum menekankan kepada tujuan utama manajemen kelautan dan perikanan Indonesia adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud terfokus dalam 3(tiga) poin penting Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu; Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*), dan Kesejahteraan (*Prosperity*).

Dalam kebijakan pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2015-2019, pemberantasan IUU *Fishing* adalah strategi utama dalam mewujudkan poin kebijakan pokok “*Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya laut.*” Sehingga

pemberantasan IUU *Fishing* memiliki peran penting dan utama dalam terwujudnya kebijakan tersebut. Strategi pemberantasan IUU *Fishing* sendiri terbagi lagi dalam 3(tiga) klasifikasi kerja yaitu; Peningkatan Keamanan Laut, Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum, Penguatan Kerjasama Regional dan Internasional (KKP, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, 2017, p. 28).

## **I. Peningkatan Keamanan Laut**

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berusaha meningkatkan keamanan laut Indonesia melalui 2(dua) target (KKP, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, 2017, p. 28), yaitu; sinergi lintas lembaga dalam menjaga keamanan laut dan meningkatkan aktivitas pengamanan laut yang ditunjang teknologi modern. Kekurangan dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan, terutama dalam pemberantasan IUU *Fishing* mendorong pemerintah, dalam hal ini diinisiasi langsung Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (sering disebut juga Satgas 115) sebagai satuan pengamanan laut pertama yang mengintegrasikan Satuan Pengamanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, dan lembaga lain yang terkait.

Terbentuknya sinergi dan integrasi lembaga-lembaga keamanan laut menunjukkan keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama jajaran Pemerintahan dalam mewujudkan keamanan laut dan sumberdaya kelautan, perlu disokong pula dengan teknologi modern untuk menyokong kinerja pengamanan laut. Untuk menjawab permasalahan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Ditjen PSDKP berupaya memaksimalkan pemanfaatan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS). Teknologi VMS berfungsi dalam *monitoring* aktivitas penangkap ikan yang melakukan aktivitas tangkap ikan di teritori

laut Indonesia melalui *transmitter* (Jaelani, 2014, p. 179). Tujuan dari penerapan teknologi VMS selain memudahkan kinerja di lapangan, juga dimanfaatkan dalam memastikan kepatuhan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tangkap ikan di teritori laut Indonesia sudah sesuai ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau belum (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 16).

## **II. Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum**

Selalu berulangnya tindak IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan karena lemahnya pengamanan laut. Namun terdapat faktor-faktor lain yang mendorong IUU *Fishing* berulang, salah satunya adalah penanganan pelanggaran dan penegakan hukum yang belum memberi efek jera terhadap pelaku (Jaelani, 2014). Upaya penanganan pelanggaran yang berfokus pada kepatuhan aktivitas tangkap ikan terhadap peraturan. langkah yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu; evaluasi kebijakan moratorium izin kapal penangkap ikan eks asing dan penerapan sanksi pelanggaran melalui penenggelaman kapal. Melalui kedua langkah tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bertujuan membentuk kebijakan yang dapat memonitor kepatuhan aktivitas tangkap ikan di teritori laut Indonesia dan melaksanakan penindakan pelanggaran peraturan yang dapat memberi efek jera terhadap pelaku IUU *Fishing*.

## **III. Penguatan Kerjasama Regional dan Internasional**

Tingkat, IUU *Fishing* yang sudah mencapai tahap mengkhawatikan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mengangkat isu IUU *Fishing* guna menggalang dukungan internasional dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Mengingat IUU *Fishing* tidak hanya terjadi di Indonesia, akan menimbulkan dampak luar biasa apabila negara-negara eksportir perikanan mengalami permasalahan yang sama terkait IUU *Fishing*. Sehingga gerakan pemberantasan IUU *Fishing* penting untuk

dilaksanakan. Kerjasama regional memiliki peran signifikan dalam pemberantasan IUU *Fishing* di Indonesia. Mencapai lebih dari 90% pelaku IUU *Fishing* adalah oknum dari negara tetangga. Susi Pudjiastuti melaksanakan *joint communication* dengan negara-negara tetangga antara lain Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, Vietnam, serta Australia dalam pemberantasan IUU *Fishing* (Kholid, 2016). Kampanye Menteri Susi Pudjiastuti dalam pemberantasan IUU *Fishing* tidak berhenti pada lingkup regional. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Susi Pudjiastuti melaksanakan kunjungan-kunjungan internasional dalam mempromosikan perang terhadap IUU *Fishing*.

#### **IV. Kesimpulan**

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Potensi kelautan dan perikanan yang melimpah belum maksimal dimanfaatkan untuk mencapai kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan sejahtera karena terdapat hal-hal yang menghambat. Salah satu penghambat dan ancaman tersebut adalah *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. IUU *Fishing* merugikan Indonesia dalam banyak hal, antara lain; mencuri setengah potensi pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan, mengancam keberlangsungan aktivitas ekonomi subjek perikanan ( nelayan, pembudidaya ikan, dan industri perikanan lokal), mengancam kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, serta berpotensi sebagai kamufase kejahatan transnasional yang dapat mengancam keamanan negara.

Sebagai tindak lanjut untuk menanggulangi permasalahan IUU *Fishing* di Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merumuskan “Strategi Pemberantasan IUU *Fishing*”. Dimana Strategi tersebut dilaksanakan melalui 3(tiga) hal yaitu; Peningkatan Keamanan Laut, Penanganan dan Penegakan Hukum,

serta Meningkatkan Kerjasama Regional dan Internasional. Melalui strategi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia. Tidak menutup kemungkinan apabila strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten, bertanggungjawab, dan dinamis menyesuaikan konteks IUU *Fishing* tahun demi tahun, pemberantasan IUU *Fishing* secara menyeluruh dapat tercapai.

## Daftar Pustaka

- Aditiasari, D. (2018, 01 09). *detikfinance*. Retrieved from detik.com:  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3806846/peneggelaman-kapal-diatur-undang-undang>
- BIG. (2018, 03 20). *Badan Informasi Geospasial*. Retrieved from big.go.id:  
<http://big.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia>
- Billy, A. T. (2018, 10 21). *Tribunbisnis*. Retrieved from tribunnnews.com:  
<http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/08/21/empat-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-tenggelamkan-488-kapal-asing-pencuri-ikan>
- Chandra, A. A. (2017, 05 14). *detikfinance*. Retrieved from detik.com:  
<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3500480/konsumsi-ikan-orang-ri-rendah-di-bawah-malaysia-dan-singapura>
- Fajar, J. (2018, 01 12). *mongabay.co.id*. Retrieved from mongabay.co.id:  
<https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2018/01/12/benarkah-kinerja-ekspor-perikanan-indonesia-ingguli-negara-pesaing/amp/>
- Jaelani, A. Q. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum*, 177.
- Kemenlu. (2015). *RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kemenlu. (2017, 04 25). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia merangkap Luksemburg & Uni Eropa*. Retrieved from kemlu.go.id:  
<https://www.kemli.go.id/brussels/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/MENTERI-SUSI-PUDJIASTUTI-BERTEMU-KOMISIONER-UNI-EROPAUE-EU-KARMENU-VELLA.aspx>
- Kholid, I. (2016, 11 09). *detiknews*. Retrieved from derik.com:  
<https://m.detik.com/news/berita/d-3340971/menteri-susi-negara-lain-harus-bersinergi-lawan-illegal-fishing>
- KKP. (2015, - -). Illegal Fishing No More...!!! *Komitmen Serious Pemerintah Perangi Illegal Fishing*, p. 14.

- KKP. (2015, - -). *KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved from kkp.go.id: <https://kkp.go.id/page/139-tugas-dan-fungsi>
- KKP. (2015). *RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- KKP. (2016). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- KKP. (2017). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- KKP. (2017). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- KKP. (2017). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kusuma, H. (2017, 09 16). *detik finance*. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3646273/hasil-kerja-susi-25-tahun-berantas-maling-ikan-di-laut-ri>
- Marta, M. F. (2017, 04 17). *Kompas.com*. Retrieved from bisniskeuangan.kompas.com: <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/17/070000326/susinisasi.dan.kalang.kabutnya.negara.tetangga>
- Muhtarom, A. d. (2017). ILLEGAL FISHING IKAN TUNA DAN TONGKOL DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. *Jurnal EKBIS*, 927-928.
- Perwita, A. A. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. In A. A. Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (pp. -). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Republika. (2016, 01 07). *REPUBLIKA.co.id*. Retrieved from m.republika.co.id: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o0jq7z382>
- Roza, E. (2017, 09 01). *KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved from kkp.go.id: <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Rudy, T. M. (2002). *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.

- Satria, A. (2017, 04 05). *Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor*. Retrieved from pkspl.ipb.ac.id: <http://pkspl.itb.ac.id/berita/detail/krisis-laut-dunia>
- Setyadi, I. Y. (2014). Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 03.
- Silalahi, R. (2018, 12 13). *kompas.com*. Retrieved from ekonomi.kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/060800726/bertemu-paus-fransiskus-menteri-susi-harapkan-dukungan-vatikan>
- SUCOFINDO. (2011, 03 15). *SUCOFINDO assure your confidence*. Retrieved from sucofindo.co.id: [www.sucofindo.co.id/artikel/1059/illegal,-unreported-and-unregulated-\(iuu\)-fishing..html](http://www.sucofindo.co.id/artikel/1059/illegal,-unreported-and-unregulated-(iuu)-fishing..html)
- Supriyatna, I. (2016, 04 08). *Kompas.com*. Retrieved from Kompas.com: <https://ekonomi.kmpas.com/read/2016/04/08/185555526/Daerah.Ini.Titik-titik.Rawan.Illegal.Fishing>
- Tempo. (2018, 08 22). *Tempo.co*. Retrieved from tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1119327/susi-pudjiastuti-kapal-vietnam-ditenggelamkan-paling-banyak/full&view=ok>